UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtaganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kekayaan desa barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan berjalannya laju pembangunan maka semakin banyak pula yang tersangkut dalam kegiatan pembangunan maupun perekonomian misalnya jual beli tanah, tukar guling tanah yang semuannya itu berakibat tentang nilai komersil maupun nilai letak dan fungsi tanah, Sedangkan menurut pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa seabagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan atau untuk kepentingan sosial.”jadi, tanah kas Desa merupakan salah satu tanah desa. Tanah kas Desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik Desa. Hak penglolaan adalah hak penguasaan atas tanah Negara, dengan maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh sipemegang, juga oleh pihak pemegang memeberi sesuatu hak kepada pihak ketiga,

Dalam praktik terjadi berbagai permasalahan berkenaan dengan implementasi hak pengelolaan, oleh karna itu konsepsi hak pengelolaan itu perlu diluruskan kembali.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset Desa diataranya adalah, lemahnya aturan yang ada, Dalam praktik terjadi berbagai permasalahan berkenaan dengan implementasi hak pengelolaan, oleh karna itu konsepsi hak pengelolaan itu perlu diluruskan kembali, Sedangkan dalam prakteknya dalam pengelolaan kekayaan desa didesa salak pengelolaan yang dilakukan desa tidak dapat dilakukan disebabkan oleh tanah milik desa tersebut telah terjual, dengan demikian dalam penerapan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 pengelolaan Aset Desa tidak dijalankan disebabkan dalam peraturan tersebut tidak ada peraturan yang jelas dalam menindak permasalahan yang ada. Disamping itu sanksi yang mengatur dalam peraturan yang ada tidak dicantumkan, sedangkan wewenang dan penindakan diserahkan kepada pemerintahan daerah. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan dan Undang-undang yang berlaku, bahwasanya masyarakat tidak mengetahui adanya aturan yang mengenai pengelolaan Aset Desa, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemerintahan Desa. Kurangnya Informasi Mengenai Aset Desa, penyampaian informasi sangat sedikit yang disampaikan pemerintah Desa kepada masyarakat pemerintahan desa tidak bisa mengendalikan dalam memberikan informasi kepada maasyarakat yang mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat akan informasi yang ada. Terbatasnya Sosialisasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Masyarakat, kewajiban pemerintah adalah mengadakan sosalisasi atau memberikan pemahaman kepada warga masyarakatnya sedangkan dalam perakteknya didesa salak sangat terbatas sosialisasi terhadap masyarakat. Tidak Ada Pembinaan Dari Pemerintahan Daerah, Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka ragaman bahwasanya pemerintahan daerah tidak menjalankan weewenag dan pengawasan sebagaimana diatur dalam pemendagri No 1 tahun 2016 tentang aset desa.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak pemerintahan Desa sebagai pengambil kebijakan dalam urusan pengelolaan kekayaan aset Desa harus benar-benar dapat memperhatikan semua aset-aset desa dan memperjuangkan pegembalian aset-aset desa yang telah berpindah tangan.
2. Masyarakat desa juga dapat diharapkan mampu melakukan pengawasan dan memperhatikan serta menjaga tanah kas desa yang ada, sehingga dapat mencegah penyelewengan-pengelewengan, seperti pelepasan hak kepemilikan tanah desa yang tidak memberi keuntungan bagi desa.
3. Agar pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa di desa salak dapat berjalan dengan baik maka ketentuan ketentuan yang di tetapkan lebih disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat menjadi mengerti tentang kekayaan desa yang dimiliki.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.